



P U T U S A N
Nomor : 96/PID.B/2016/PT.PBR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

N a m a : MUHAMMAD ROBERT Als.OBI;
Tempat lahir : Tanjung Pandan (Belitung);
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/3 Nopember 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Batam Nirwana Resident Blok A7 No. 12
A Tiban Kota Batam;
Agama : Islam;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 27 April 2016 Nomor 96/PID.B/2016/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
- II. Bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Batam, Agustus 2015 Nomor Reg.Perkara :PDM- /BTM/06/2015 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ROBERT Als OBI pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan

Hal 1 dari 7 hal.Put.No.96/PID.B/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa Perumahan Batam Nirwana Resident Blok A7 No.12A Tiban Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Niaga *sebagaimana dimaksud dalam pasal 23* tanpa izin usaha niaga, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa telah membeli tabung gas LPG Singapura kosong ukuran 12 (dua belas) kg sebanyak 10 (sepuluh) buah dan tabung berisi gas LPG ukuran 3 (tiga) kg pertamina sebanyak 14 (empat belas) buah, kemudian tabung LPG ukuran 3 (tiga) kg pertamina dipindahkan isinya oleh terdakwa ke dalam tabung gas LPG Singapura kosong, ukuran 12 (dua belas) kg dengan menggunakan alat yang terbuat dari kuningan dan aluminium sehingga isi tabung LPG ukuran 3 (tiga) kg pertamina berpindah ke dalam tabung gas LPG Singapura kosong ukuran 12 (dua belas) kg dan untuk mengisi gas ke dalam 1 buah tabung LPG Singapura ukuran 12 Kg diperlukan 3 buah tabung gas pertamina ukuran 3 Kg.

Bahwa pemindahan isi tabung LPG ukuran 3 (tiga) kg pertamina ke tabung kosong gas LPG Singapura ukuran 12 (dua belas) dilakukan oleh terdakwa di rumahnya.

Bahwa tabung berisi gas LPG ukuran 3 (tiga) kg tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga berkisar antara Rp.18.000.- (delapan belas ribu rupiah) hingga Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) per tabung, setelah isi tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg sebanyak 3 (tiga) buah tabung dipindahkan ke dalam tabung gas LPG Singapura ukuran 12 (dua belas) kg selanjutnya dijual kepada orang-orang yang memesan gas kepada terdakwa dengan harga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah).

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa oleh Tim Ditreskrimsus Polda Kepri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 April 2015 ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah tabung berisi gas LPG ukuran 12 (dua belas) kg Singapura, 4 (empat) buah tabung gas LPG kosong ukuran 12 kg Singapura, 1 (satu) buah tabung gas berisi LPG ukuran 12 (dua belas) pertamina, 14 (empat) belas buah tabung gas LPG kosong ukuran 3 (tiga) kg Pertamina, 1 (satu) set Pipa penyulingan yang terbuat dari kuningan dan aluminium, 15 (lima belas) segel tabung gas LPG berwarna putih, 44 (empat puluh) karet tabung gas LPG dan uang hasil penjualan gas Singapura ukuran 12 Kg sebesar Rp.125.000.- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terdakwa dalam melakukan niaga bahan bakar berupa LPG tersebut tidak memiliki izin niaga pihak berwenang yaitu Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

III. Bahwa Terdakwa di tuntutan oleh Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 2 Nopember 2015 Nomor.Reg.Perkara 561/BTM/06/2015 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ROBERT Als OBI bersalah melakukan tindak pidana TANPA IZIN MELAKUKAN NIAGA GAS ELPIJI sebagaimana dalam dakwaan pasal 53 huruf d Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ROBERT Als OBI, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menjatuhkan kepada terdakwa, pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) Tabung Gas LPG ukuran 12 Kg Singapura berisi.

Hal 3 dari 7 hal.Put.No.96/PID.B/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) tabung Gas LPG Ukuran 12 Kg singapura, kosong.
- 1 (satu) tabung LPG ukuran 12 Kg Pertamina berisi.
- 14 (empat belas) tabung gas LPG ukuran 3 Kg pertamina kosong.
- Uang sejumlah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu) rupiah, hasil penjualan.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) set pipa penyulingan yang terbuat dari kuningan dan aluminium.
- 15 (lima belas) segel Gas LPG berwarna putih.
- 44 (empat puluh empat) karet tabung gas LPG.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

IV. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 662/Pid.B/2015/PN.Btm tanggal 22 Februari 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Robert Als. Obi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan niaga gas tanpa izin usaha niaga" dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) jika pidana tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) Tabung Gas LPG ukuran 12 Kg Singapura berisi.
 - 4 (empat) tabung Gas LPG Ukuran 12 Kg singapura, kosong.
 - 1 (satu) tabung LPG ukuran 12 Kg Pertamina berisi.
 - 14 (empat belas) tabung gas LPG ukuran 3 Kg pertamina kosong.
 - Uang sejumlah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu) rupiah,Dirampas untuk negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set pipa penyulingan yang terbuat dari kuningan dan aluminium.
- 15 (lima belas) segel Gas LPG berwarna putih.
- 44 (empat puluh empat) karet tabung gas LPG,

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

V. Akta Pernyataan Banding Nomor 06/Akta.Pid/2016/PN.BTM yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 662/Pid.B/2015/PN.Btm tanggal 22 Februari 2016, dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam sesuai dengan Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 06/Akta.Pid/2016/PN.BTM jo Nomor 662/Pid.B/2015/PN.Btm pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 ;

VI. Bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam juga pada tanggal 31 Maret 2016, dan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 12 April 2016, Nomor 662/Pid.B/2015/PN.BTM ;

VI. Surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Batam kepada Terdakwa dan Penuntut Umum tanggal 21 Maret 2016 Nomor : W4.U8/862/ HK.01.07/III/2016 tentang pemberian kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari/ memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016 ;

Hal 5 dari 7 hal.Put.No.96/PID.B/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding memeriksa dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 662/Pid.B/2015/PN.Btm tanggal 22 Februari 2016 serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya yang berkenaan dengan pembuktian tentang substansi dakwaan Penuntut Umum pasal 53 huruf d Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas Bumi, karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah memuat pertimbangan hukum yang tepat dan benar, dengan mempertimbangkan alat-alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pertimbangan pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 662/Pid.B/2015/ PN.Btm tanggal 22 Februari 2016 yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf d. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI;

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 662/Pid.B/2015/PN.Btm tanggal 22 Februari 2016, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : **Selasa tanggal 24 Mei 2016**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **SYAFRULLAH SUMAR, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JARASMEN PURBA, SH.** dan **TIGOR MANULLANG, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RUSTAM,SH**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

JARASMEN PURBA,SH;

SYAFRULLAH SUMAR,SH.MH;

TIGOR MANULLANG, SH.MH ;

Panitera Pengganti ;

Hal 7 dari 7 hal.Put.No.96/PID.B/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUSTAM. SH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)